

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DEBITUR
WANPRESTASI DALAM PINJAMAN *ONLINE***

SKRIPSI

Oleh

Alim Kurniawan

NIM. 05040720029



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alim Kurniawan

NIM : 05040720029

Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur

Wanprestasi Dalam Pinjaman *Online*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karyasaya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 22 Januari 2024
Saya yang menyatakan,



Alim Kurniawan

NIM. 05040720029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alim Kurniawan

NIM : 05040720029

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur Wanprestasi
Dalam Pinjaman *Online*

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 April 2024

Pembimbing,



Dr. Muwahid, SH, M.Hum

NIP.19780310200501104

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

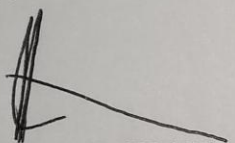
Nama : Alim Kurniawan

NIM. : 05040720029

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

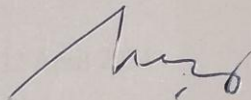
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



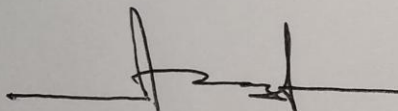
Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP.19780310200501104

Penguji II



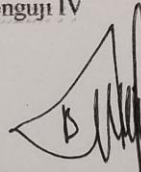
Prof. Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.
NIP. 196808262005012001

Penguji III



Dr. Arif Wijaya S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Moh. Bagus, S.H., M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 11 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Musafahah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alim Kurniawan
NIM : 05040720029
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum
E-mail address : alimkurniawan13@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Perlindungan Terhadap Data Pribadi Debitur Wanprestasi Dalam Pinjaman *Online*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Oktober 2024

Penulis



(Alim Kurniawan)

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur wanprestasi dalam pinjaman *Online* adalah perlindungan hukum yang ditujukan bagi para debitur wanprestasi. Pengaturan saat ini masih belum bisa mengakomodir sejauhmana peraturan terkait memberikan perlindungan hukum kepada para debitur wanprestasi yang data pribadinya disebar. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pengertian debitur wanprestasi dalam pinjaman *Online* dan perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur wanprestasi dalam pinjaman *Online*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan bahan berupa sumber data-data yang telah diperoleh di lapangan dengan metode wawancara atau interview narasumber. Bahan hukum yang diambil dari Jurnal ilmiah, penelitian, buku, undang-undang dan kesimpulan diskusi digunakan untuk menganalisis data primer. Analisis penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang disebut data kualitatif adalah data yang tidak bisa dinilai dengan angka secara langsung, maka dari itu setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen sudah tersusun selanjutnya penulis menganalisa peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kriteria debitur wanprestasi dalam pinjaman *Online* yaitu: keterlambatan debitur membayar utang, ketidakmampuan debitur membayar besaran jumlah utang tersebut dan Pengelolaan Keuangan yang Buruk: Kurangnya perencanaan keuangan atau pengelolaan keuangan yang buruk dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman tepat waktu. Perlindungan hukum mengenai debitur wanprestasi yang data pribadinya disebarluaskan dalam pinjaman *Online* belum ada pengaturan secara spesifiknya, namun terdapat beberapa peraturan yang relevan akan hal itu yaitu: Undang-Undang No. No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Selaras dengan penjelasan diatas, penulis merekomendasikan: Pertama, pemerintah harus lebih menegaskan aturan dan sanksi yang lebih spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur wanprestasi dalam pinjaman *Online*, Kedua, para debitur janganlah takut ketika diperlakukan semena-mena, ancaman, serta penyebaran data pribadi oleh para oknum pinjaman *Online* karena penulis memberikan saran-saran perlindungan hukum yang dapat dipakai. Ketiga, adanya sanksi jera terhadap para oknum pinjaman *Online* agar tidak melewati batas terkait hak-hak para debitur.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL.....	17
A. Perlindungan Hukum	17
1. Teori Perlindungan Hukum	17
2. Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Rakyat.....	20
B. Perjanjian Dan Perikatan.....	22
1. Pengertian Perjanjian Dan Perikatan	22
2. Syarat Sah Perjanjian.....	23
3. Asas-Asas	27
4. Akibat Hukum	34
C. Wanprestasi	36
1. Pengertian Wanprestasi	36
2. Akibat-Akibat Wanprestasi	37

3. Ganti Rugi.....	39
4. Cara Memperingatkan Pihak Wanprestasi.....	40
5. <i>Force Majeur (Overmacht, Daya Paksa)</i>	41
BAB III KRITERIA DEBITUR WANPRESTASI DALAM PINJAMAN	
ONLINE	47
A. Praktik Pinjaman <i>Online</i> Debitur dan Kreditur.....	47
1. Pengertian Debitur Dalam Pinjaman <i>Online</i>	47
2. Pengertian Kreditur Dalam Pinjaman <i>Online</i>	48
3. Praktik Perjanjian <i>Online</i> Debitur dan Kreditur	48
4. Hal-Hal yang Menyebabkan Debitur Wanprestasi Dalam Pinjaman <i>Online</i>	52
5. Akibat Hukum Debitur Wanprestasi	54
B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak.....	55
1. Hak dan Kewajiban Debitur	55
2. Hak dan Kewajiban Kreditur.....	57
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR	
WANPRESTASI	61
A. Data Pribadi.....	61
B. Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi	62
C. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi	68
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Awagus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Gatot Pramono. *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana Prenada Media Group, 2013.
- H.F.A Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Huala Adolf. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni, n.d.
- . *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Kristiawanto, Joko Sriwidodo. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Kuntjoro Purbopranoto. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*, 40.
- L. J. van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Mariam Daruz Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Pitlo. *Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1979.
- Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Cipta Aditya Bakti, 2000.
- Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. IV. Jakarta: Binacipta, 1987.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1993.
- . *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Jurnal

- Abdurrahman Alhakim, Muhammad Fikri. "Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Di Indonesia." *Yustisi* 9 (2022).
- Ahmad Arif Fadilah, Endi Suhadi. "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli *Online* Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 7 (2021).
- Andreas Andrie. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2 No. 1 (2022).
- Andy Usmina Wijaya, Sekaring Ayumeida Kusnadi. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *Jurnal Al-Wasath* 2, No. 1 (2021).
- Besty Habeahan. "Tinjauan Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid-19." *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 2, No. 2 (2021). <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/announcement>.
- Deny Cristian. "Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati." *Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2014). <https://ejournal.uaaj.ac.id/7375/1/JURNAL.pdf>.
- Erna Priliasari. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman *Online* (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending." *Majalah Hukum Nasional* 2 (2019).
- EvelynAngelita Pinondang Manurung. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022." *Jurnal Hukum Saraswati* 4, No. 2 (2022).
- Hamaris, Ahmad Miliandi. "Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*" (n.d.).
- Hari Sutra Disemadi. "Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No. 2 (2021).
- I Made Aditia Warmadewa. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku." *Universitas Udayana* (n.d.). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20545/13482>.
- Irma Lina. "Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid - 19." *Recital Review* 3, No. 1 (2021). <https://Online-journal.unja.ac.id/RR/article/download/11050/12571/45866>.
- Iwan Riswandie. "Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor Dan Debitor Dalam Pinjaman *Online*." *Al'Adl Jurnal Hukum* 16, No.1 (2024).

- Jeanette Agire Medahalyusa. "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan." *Notarius* 16, No. 2 (n.d.).
- M. Jefri Maruli Tacino. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, No. 2 (2020).
- M. Jefri Maruli Tacino. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dinamika* 26 No. 2 (2020).
- Martono Anggusti, Aris Roistar Sagala. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Gagal Bayar Pinjaman Online." *Nommensen Journal Of Business Law* 1, No. 2 (2022).
- Muhammad Fikri. "Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Di Indonesia." *Yustisi* 9, No. 1 (2022).
- Muhammad S, Aswandi. "“Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS).” *Legislatif* 3, No. 2 (2020).
- Nabila Nurul. "Force Majeure Pada Perjanjian Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemi Antara Debitur Dengan PT. Oto Multiartha." *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, No. 1 (2022).
- Nisa Nurfitri. "Tiktok Phenomenon: Exoneration Clause Vs. Personal Data Protection." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 1 (2022).
- Raden Bethari Zahra Hidayat. "Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan" (2023).
- Radisman Saragih, Inri Januar. "Kewajiban Debitur Mengembalikan Prestasi Dari Pinjaman Online (Pinjol) Yang Ilegal" 32, No. 2 (2022).
- Rosalinda Elsina Latumahin. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya." *Gema Aktualita* 3, No. 2 (2020).
- Saskia Kusumawardan. "Good Corporate Governance Principles on Internet Intermediary Companies in Protecting the Privacy of Personal Data in Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 9, No. 1 (2020).
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015): 11.
- Stephanie Nathania Maramis. "Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook." *Lex Privatum* 9, No. 4 (2023).
- Susani Triwahyuningsih. "Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2020).

Tarmudi. "Aspek Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurna Berkala Universitas Bung Karno* 1, No. 2 (2022). <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/view/373/224>.

Thiara Dewe. "Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia." *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4 No. 3 (2021). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/44370/21087>.

Yulianti Rosmina. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Administratum* 8, No. 5 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50252>.

"12410290-TA-Devan Liffathu Rachman-Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Peminjaman *Online*.Pdf," n.d.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/pojk.01/2016.

Hasil Wawancara

A, (Mahasiswa Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 26 Maret 2024.

E, (Mahasiswa Surabaya), Wawancara, Surabaya, 27 Maret 2024.

M, (Warga Kecamatan Wonocolo) Wawancara, Surabaya, 26 Maret 2024